

IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI

Najichah

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang
najichah@walisongo.ac.id

Alfian Qodri Azizi

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang
alfianazizi@walisongo.ac.id

Abstract

Divorce is the case most frequently submitted to the Religious Courts in Indonesia. This paper discusses how the divorce initiative has implications for the wife's right to post-divorce income. There are differences regarding the wife's right to post-divorce income based on who took the initiative to file for the divorce. In a divorce on the husband's initiative, based on the Compilation of Islamic Law, the husband is obliged to provide the wife's rights in the form of post-divorce income. Whereas for the divorce initiative originating from the wife, there is no obligation for the husband to give the wife the right to post-divorce income. Legal progressiveness emerges and provides new hope in reforming Islamic family law in Indonesia by punishing husbands to pay for their wives' rights to post-divorce income in divorce cases on the wife's initiative, namely; Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 137/K/AG/2007, Book II of Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of the Religious Courts, Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, Circular of the Supreme Court Number 2 of 2019 which are in accordance with the principles of benefit, certainty and legal justice.

Keywords: *post-divorce income, wife, divorce.*

Abstrak

Perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia dewasa ini. Akibat dari perceraian tersebut akan muncul hak-hak yang harus dipenuhi. Tulisan ini membahas tentang perbedaan inisiatif mengajukan perkara perceraian

yang dapat berimplikasi terhadap hak-hak istri. Jika perceraian atas inisiatif suami (cerai talak) maka suami wajib menanggung nafkah istri pasca cerai sebagaimana diatur dengan tegas dalam KHI, sedangkan apabila inisiatif perceraian berasal dari istri (cerai gugat), maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan hak nafkah kepada istri. Namun, setelah munculnya aturan-aturan baru dari institusi peradilan seperti halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berisi mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah istri pada perkara perceraian meskipun inisiatif bercerai datang dari pihak sang istri, maka hal ini dapat memberikan warna baru bagi pembaruan hukum keluarga Indonesia yang lebih progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan gender, menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak istri, serta memberi manfaat signifikan bagi istri selaku pihak yang sering menjadi korban karena dianggap *musyuz* (membanggang).

Kata kunci: Hak nafkah, Istri, Perceraian.

Pendahuluan

Perceraian merupakan perkara yang mendominasi ruang sidang Pengadilan Agama di Indonesia, angka perceraian terus meningkat pada setiap tahunnya. Berdasarkan laporan data Peradilan Agama/ Mahkamah Syari'ah tingkat pertama di Badilag Mahkamah Agung RI perkara perceraian yang telah diputus pada Tahun 2019 sebanyak 468.276, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 419.268 perkara. Fakta data yang diperoleh dari laporan tahun 2019 menunjukkan perkara cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai gugat, yakni perkara masuk sejumlah 404.456 dan telah diputus pada tahun yang sama sebanyak 347.234. Sedangkan perkara cerai *talak* yang masuk sebanyak 142.325, dan 121.042 perkara yang telah diputus.¹

¹ Badilag Mahkamah Agung, "Perkara Diterima Dan Diputus-Pada Tingkat Pertama," Mahkamah Agung RI, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id.a>

Jauh sebelum dilahirkannya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perempuan tidak diberikan ruang dalam ranah hukum perceraian ke Pengadilan, perempuan dipersulit ketika akan mengajukan perkara perceraian bahkan dalam proses peradilan jarang yang dikabulkan oleh hakim. Oleh karena itu, banyak perempuan yang mencari jalan pintas dengan melakukan murtad (keluar agama) walaupun dengan keterpaksaan atau dengan cara kamuflase saja.²

Selain itu, hak-hak pasca cerai sebelum ada undang-undang perkawinan sering diabaikan oleh suami. Suami dengan sesuka hati bisa menceraikan istri, akibatnya istri dibiarkan begitu saja pasca perceraian yang mengakibatkan pada penambahan beban penderitaan istri bahkan kepada anak-anak mereka.³ Istri harus menanggung beban sosial di masyarakat karena menyandang status janda, ditambah lagi beban nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya.⁴

Pengajuan perceraian yang dilakukan oleh perempuan mulai dipermudah pada tahun 1960-an, pada waktu itu gerakan-gerakan berbasis gender mulai muncul, kesadaran kesetaraan gender mulai dikampanyekan. Nilai kesetaraan gender membawa perubahan dalam nilai-nilai, fungsi sosial, bidang ekonomi, perkembangan teknologi mengubah relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan menjadi lebih berdaya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan status sosial dalam masyarakat.⁵ Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor kesadaran gender berpengaruh terhadap naiknya angka cerai gugat di Indonesia. Jika saja relasi gender suami-istri dapat berjalan dengan harmonis, maka

² Ulin Na'mah, "Cerai *Talak*: Maknanya Bagi Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2015, 1–3.

³ Alfian Qodri Azizi, "FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA," *JAS: Jurnal Ahwal Syakhsbiyyah* 1, no. 2 (2019): 57.

⁴ Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 39.

⁵ Mazroatus Saadah, "PEREMPUAN DAN PERCERAIAN: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2018): 14–30.

kesadaran gender tidak akan menyebabkan istri lebih berinisiatif untuk mengajukan perceraian.⁶

Salah satu asas, tujuan dan sifat dilahirkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah mengangkat derajat, harkat dan martabat perempuan dalam perkawinan, hal ini sejalan dengan prinsip pokok Hukum Islam yakni nilai “persamaan antara manusia”.⁷ Semangat kesetaraan gender yang muncul dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang di unifikasi dalam bentuk perundang-undangan terlihat dengan memberikan hak yang sama dalam hal pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Namun, mengenai hak-hak pasca perceraian khususnya hak-hak atas harta bagi perempuan masih menjadi problematika ketika istri bercerai atas inisiatifnya.

Oleh karena itu, tulisan ini akan menjadi penting dan menarik dalam menganalisa tentang siapa yang berinisiatif mengajukan perceraian akan berpengaruh terhadap hak-hak yang diperoleh istri pasca perceraian? dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian dalam hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Hakikat Perceraian

Istilah hukum yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri adalah “putusnya perkawinan”, sedangkan istilah “perceraian” disebutkan sebagai salah satu bagian penyebab dari “putusnya perkawinan” (Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam).⁸ Secara bahasa perceraian kata dasarnya adalah “cerai” yang berarti pisah, kemudian mendapatkan imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” berarti perpisahan atau proses perpisahan. Secara istilah perceraian

⁶ Isnatin Ulfah, “Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo,” *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (2010): 1–22.

⁷ Azyumardi Azra, “The Indonesian Marriage Law of 1974: An Institutionalization of the Shari’a for Social Changes,” *Shari’a and Politics in Modern Indonesia*, Ed. by Arskal Salim and Azyumardi Azra, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003, 85.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1998).

berarti proses pembatalan secara resmi suatu perkawinan menurut adat atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁹

Perceraian dalam Hukum Islam disebut dengan *talak*, secara etimologis *talak* berasal dari akar kata *thallaqa* yang berarti melepaskan ikatan. Syaikh Ibrahim al Badjuri memberikan penjelasan *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi.¹⁰ Wahbah Zuhaili mendefinisikan *talak* yakni melepaskan ikatan perkawinan dengan lafal *talak*, lafal perumpamaan, atau lafal yang dikhususkan, dan sejenisnya.¹¹ Subekti dalam bukunya memberikan pengertian perceraian sebagai bentuk penghapusan perkawinan melalui persidangan dan dengan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.¹²

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur perceraian wajib dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian tidak boleh lagi dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki yang mengakibatkan penderitaan kaum perempuan, perceraian harus berdasarkan atas alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Sebelumnya pun telah dilakukan mediasi berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil. Dengan pertimbangan kemaslahatan untuk kedua belah pihak dari pada mempertahankan rumah tangga yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan kalam Allah: *"fa-imsakun-bima'rufin au tasribun-bihsan"*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (kalau terpaksa) melepaskannya dengan cara yang baik pula.¹³

⁹ TIM PKPPPB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 200.

¹⁰ Syaikh Ibrahim Al Badjuri, *Hasyiyah Al Bajuri `Ala Ibn Qasim Al Ghuzi*, II (Bandung: Syirkah al Ma`arif, n.d.).

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al Qalam, 2011), 318.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 42.

¹³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 178.

Hak *talak* di tangan suami

Secara normatif pembacaan hukum Islam tentang *talak*, hak prerogatif *talak* berada di tangan suami karena suami diberikan kewajiban memberi nafkah, membayar mas kawin, mut'ah, serta nafkah dan iddah. Laki-laki dianggap lebih sabar sehingga tidak akan segera menjatuhkan *talak* apabila marah atau sedang ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya, perempuan dianggap kurang akal atau kurang mampu mengendalikan emosinya sehingga perempuan dianggap akan lebih mudah mengucapkan *talak* jika *talak* diberikan kepada perempuan.¹⁴

Ketentuan *talak* dalam hukum Islam tersebut melahirkan pemahaman bahwa istri dalam ruang keluarga menjadi makhluk kelas dua setelah suami. Kitab-kitab fiqih pada masa klasik dan pertengahan turut memperlihatkan inferior pria terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan ulama fiqih klasik didominasi oleh kaum laki-laki dan pemahaman penulis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dipengaruhi oleh kondisi sosial, adat istiadat yang pada masa itu masih dalam budaya patriarki. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, budaya patriarki Indonesia semakin mengukuhkan pemahaman tersebut, sehingga ada istilah "*kanca wingking*" yang sangat melekat kepada istri dalam kehidupan rumah tangga. Pandangan tersebut sangat keliru, karena Agama Islam mempunyai misi besar "*rahmatan lil 'alamin*" yang sangat menghargai harkat dan martabat perempuan sebagai manusia atau makhluk Tuhan yang sempurna (*absani taqwim*).

Konsep *talak* pada fiqih klasik tersebut dikritisi oleh beberapa pemikir fiqih kontemporer, diantaranya adalah Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī sangat menyayangkan para ulama fiqih klasik yang memberlakukan aturan ke-mutlakan *talak* berada di tangan laki-laki, dan berakibat pada merugikan dan merendahkan kepentingan perempuan. Padahal, Islam mempunyai nilai terhormat terhadap perempuan dan memberikan status yang setara bagi perempuan tidak hanya dengan kontrak perkawinan tetapi juga ketika terjadi perceraian.¹⁵ Feminis Islam mempertanyakan konsep *talak* tersebut dan menilai sebagai sebuah

¹⁴ S SABIQ, *FIQIH SUNNAH*, 8th ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 17.

¹⁵ Muhammad Sa'īd Al-Asymāwī, *Janbarul Islām* (Kairo: Madbūlī as-Sāgīr, 1996), 38.

ketimpangan dan ketidaksetaraan relasi hubungan suami-istri. Seiring dengan kemajuan zaman, perempuan pada saat ini memiliki strata pendidikan yang lebih baik, seimbang dengan laki-laki, bahkan bisa lebih. Secara ekonomis dan sosial perempuan memiliki peluang dan ruang yang sangat besar untuk mengembangkan potensinya sehingga menunjang nilai kemapanan dalam bidang ekonomi. Perempuan-perempuan era saat ini dengan menempuh pendidikan tinggi dapat berpengaruh pada tingkat kematangan secara psikologi dan sosial, sehingga sudah tidak relevan lagi di era maju dan modern seperti sekarang ini, perempuan ditempatkan pada posisi inferior, dipandang sebelah mata sebagai makhluk yang tidak berdaya, sebagaimana sering dijadikan alasan para ulama' fiqih klasik untuk memposisikan wanita selalu di bawah laki-laki pada setiap aspek kehidupan. Tidak semua suami memiliki itikad yang baik seperti di atas dan banyak pula suami yang tidak bisa berfikir secara rasional dan sabar. Kalau memang pada zaman era ulama' fiqih klasik terjadi kondisi keadaan perempuan yang sangat tertinggal sosial ekonomi dan intelektualnya, sehingga fatwa hukum perceraian menempatkan perempuan di posisi yang termarginalisasi, maka saat ini sudah seharusnya fatwa hukum tersebut harus dirubah disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Fatwa hukum harus berubah mengikuti konteks saat ini, dengan mengedepankan nilai kemaslahatan, kemanfaatan dan dinamika perkembangan zaman.¹⁶

Jenis- Jenis Perceraian

Berdasarkan siapa yang berkehendak, putusnya perkawinan dalam *fiqih* terbagi menjadi 4 (empat) kemungkinan:¹⁷ *Pertama*, berdasarkan atas inisiatif suami baik melalui ucapan langsung, bahasa isyarat maupun dalam bentuk tulisan bagi suami yang tidak bisa bicara. Bentuk-bentuk perceraian atas kehendak suami yakni *ṭalāk* (الطلاق), *ilā'* (الإيلاء) yaitu dengan sumpah suami untuk tidak menggauli, *zihār* (الظهار) yaitu dengan menggunakan kiasan dengan menyamakan istri dengan ibu dalam hal ke-kharaman untuk digauli. *Kedua*, berdasarkan atas inisiatif istri, dalam Hukum Islam jalur yang disediakan adalah melalui

¹⁶ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 25=27.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. Prenata Media, 1st ed. (jakarta, 2006), 197.

khulu' (الخلع) dengan jalan membayar sejumlah uang tebusan (*iwadl*). Alasan istri mengajukan perceraian tidak selamanya karena ke-*nusyuzan* istri, istri mengajukan perceraian bisa karena ke-*nusyuzan* suami, sementara suami tidak mau menceraikan istri.

Ketiga, putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak penengah diantara permasalahan suami-istri yang tidak bisa diselesaikan, sehingga keputusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jalur yang disediakan disebut *fasakh* (الفسخ). *Kelima*, Putusnya perkawinan atas kehendak Allah ketika diantara salah satu suami-istri meninggal dunia. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah tidak banyak menimbulkan akibat dalam hak nafkah untuk istri, sebagaimana dalam perkara perceraian baik cerai *talak*, cerai gugat maupun *khulu'*.¹⁸

Sedangkan putusnya perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia, yakni diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yakni: 1) karena kematian salah satu pihak, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan. Bentuk perceraian berdasarkan siapa yang berinisiatif mengajukan terbagi menjadi dua bentuk, yakni cerai *talak* jika diajukan atas inisiatif suami dan cerai gugat berdasarkan inisiatif istri.¹⁹ Selain cerai gugat, KHI juga memberikan jalur *khulu'* yang bisa diajukan oleh istri sebagai jalur perceraian. *Al-khulu'* berarti menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi (*iwadl*) kepada suami sebagai tebusan pada suaminya agar suaminya menjatuhkan *talak* padanya, supaya mereka dapat bercerai.

Peraturan perundang-undangan hukum perdata Indonesia memang tidak membedakan secara jelas antara cerai gugat dan *khulu'* dalam pasal-pasalnyanya. Dalam hukum Islam tidak mengenal istilah cerai gugat, yang dikenal hanya *khulu'* sebagai jalan perceraian yang bisa diajukan oleh perempuan. Ketidakjelasan perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'* tersebut menimbulkan berbagai pemahaman yang berbeda-beda dikalangan ahli

¹⁸ Supriatna, *Fiqih Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), 20.

¹⁹ Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" (1975).

hukum. Ada beberapa pakar hukum menyebutkan bahwa cerai gugat sama dengan khulu', ada pula yang membedakan diantara keduanya.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo. UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No.50 tahun 2009 tidak ditemukan pembahasan tentang khulu'. Pembahasan tentang khulu' hanya dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam. Beberapa pasal dalam KHI menjelaskan tentang khulu', walaupun tidak menjelaskan secara rinci dan memberikan perbedaan secara jelas antara cerai gugat dan khulu', namun dari pasal-pasal tersebut dapat kita analisis tentang kesamaan dan perbedaan antara cerai dan khulu'. Dalam ayat 1 pasal 148 KHI dapat dipahami bahwa khulu' termasuk bagian dari cerai gugat. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya disertai alasan atau alasan-alasannya.”

Dalam tulisan ini, penulis melihat bahwa cerai gugat tidak sama dengan khulu'. Memang ada persamaan diantara keduanya, persamaannya adalah kehendak untuk bercerai sama-sama berasal dari pihak istri dan alasan-alasan cerai gugat maupun *khulu'* pun harus sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam pasal 116 KHI. Sedangkan banyak perbedaan mendasar diantara keduanya: *pertama*, kewajiban pembayaran '*iwadl* oleh istri. Dalam khulu' '*iwadl* (yang tebusan) harus ada, sementara pada cerai gugat tidak perlu membayar '*iwadl*. Hal ini dijelaskan dalam ayat 6 pasal 148 KHI bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya '*iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa. Perkara biasa dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai perkara cerai gugat. *Kedua*, bentuk putusannya, cerai gugat bentuk putusannya adalah *ṭalāk satu ba'in shughbra*, jika cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik *ṭalāk* maka putusannya adalah *ṭalāk satu khul'i*. Sedangkan bentuk putusan *khulu'* adalah *ṭalāk satu khul'i*. Dalam KHI pasal 119 ayat 2 huruf b disebutkan bahwa *talak ba'in shughbra* sebagai bentuk putusan dari *khulu'*. Namun dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 151 menyebutkan bahwa amar putusan perkara *khulu'* adalah *talak satu khul'i*.

Akibat Hukum Perceraian: Mut'ah dan Nafkah Iddah

Perkawinan tidak hanya sekedar hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunah Rasulullah saw dan mengandung akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) yang merupakan ibadah dalam penyempurnaan agama bagi umat muslim.²⁰ Pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, namun ketika terjadi permasalahan terus menerus diantara suami-istri yang tidak bisa terselesaikan, maka Hukum Islam memperbolehkan dilakukan perceraian sebagai solusi terakhir yang membawa kemaslahatan diantara keduanya. Berakhirnya hubungan suami-istri karena perceraian bukan pula berakhir hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, perceraian mengakibatkan akibat hukum baru diantara mantan suami kepada istri.

Kewajiban mantan suami itulah yang kemudian menjadi hak mantan istri diantaranya adalah hak mut'ah dan hak nafkah iddah. Hak mut'ah dalam bahasa arab berasal dari kata *al-matâ'* yang mempunyai arti sesuatu yang dijadikan objek untuk dinikmati, bersenang-senang dan dimanfaatkan. Secara istilah mut'ah adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat dari perceraian sebagai penghibur atau ganti rugi.²¹ Dasar pemberian mut'ah adalah surat al-Baqarah ayat 241.

Terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban Mut'ah dalam konsep Fiqih klasik. Madzhab Maliki tidak mewajibkan mut'ah kepada mantan suami karena memaknai mut'ah sebagai suatu kebaikan kepada mantan istri yang diceraikan yang disesuaikan dengan kemampuan mantan suami, pendapat tersebut berdasarkan atas penafsiran *baqqan 'alal muttaqin* di ujung ayat 241 surat al-Baqarah menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sedangkan Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa mut'ah sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh mantan suami untuk mantan istrinya sebagai akibat dari perceraian. Madzhab Hanafi mewajibkan mut'ah bagi suami yang *mentalak* isterinya yang belum digauli

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 53.

²¹ Abdul Adel Mawjud, *Mughny Al-Muhtaj*, III (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilamiyah, 2006), 24.

dan belum ditentukan maharnya dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah wajib diberikan suami hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami.²²

Nafkah Iddah berasal dari dua unsur kata, yaitu nafkah dan iddah. Nafkah adalah harta yang diberikan suami kepada istri dan kerabat baik berupa biaya kehidupan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.²³ Iddah secara bahasa berarti "menghitung" atau "hitungan", sedangkan secara istilah Iddah adalah suatu masa dimana mantan istri menunggu dan tidak diperbolehkan menikah lagi sebelum masa menunggu selesai.²⁴ Dari dua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah iddah adalah sejumlah harta yang diberikan atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan istri selama dalam masa menunggu, yang mana dalam masa menunggu tersebut istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Dasar hukum nafkah iddah adalah surat at-Thalaq ayat 1 dan ayat 6.

Tentang pemberian nafkah iddah kepada mantan istri terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Perbedaan pendapat tersebut berdasarkan pada klasifikasi jenis *ṭalāk* yang dijatuhkan kepada sang istri dan kehamilan pada mantan istri. Bagi istri yang *diṭalāk raj'i* baik hamil maupun tidak Ahli fiqih sepakat bahwa istri yang *diṭalāk raj'i* maka suami wajib untuk membayar nafkah penuh untuk istri, kecuali istri telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Bagi istri yang *diṭalāk ba'in* (*ba'in sughra* atau *ba'in kubra*) dan sedang mengandung Ahli fiqih sepakat bahwa istri mempunyai hak mendapatkan *nafaqah* dan *kiswah* (tempat tinggal), dengan dasar hukum surat at-Thalaq (65) ayat 6.²⁵ Sedangkan bagi istri yang diputus perkawinannya dengan bentuk *ṭalāk ba'in* dalam keadaan tidak hamil, Ahli fiqih berbeda pendapat tentang hal ini. *Pendapat pertama*, sebagian ahli fiqih di antaranya Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwa mantan isteri hanya berhak mendapatkan *maskan* (tempat tinggal), tetapi tidak berhak nafkah biaya kehidupan selama masa iddah. *Pendapat kedua*, menurut Jabir, Ali, Dawud ad-Dhahiri, Atha'

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 9th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

²³ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, 1st ed. (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 101.

²⁴ SABIQ, *FIQIH SUNNAH*, 140.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 322.

dan Hanabillah mantan istri tidak berhak nafkah maupun *kiswah*, alasannya karena perkawinan sudah terputus dan tidak bisa ruju' kembali, dan tidak ada pula kehamilan yang mesti dibiayai suaminya. *Pendapat ketiga*, menurut al-Tsawriy, Abu Hanifah, Ibnu Syubrumah, al-Hasan bahwa mantan istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Pendapat tersebut berdasarkan penafsiran pada surat at-Thalaq ayat 6 yang mewajibkan suami memberi tempat tinggal, maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah.²⁶

Akibat Hukum Cerai Talak (Inisiatif Suami)

Ketika Perceraian diajukan berdasarkan inisiatif suami yakni dengan jalan cerai *talak* maka berdasarkan Pasal 149 KHI suami wajib: 1) Memberikan Mut'ah berupa uang atau benda yang layak kepada bekas istri, kecuali *qobla al dukhul*; 2) Selama dalam iddah Nafkah, mantan suami wajib memberikan *kiswah* dan *maskan* kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah jika *qobla al dukhul*; 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁷ Dari pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam perkara cerai *talak* dimana suami yang berinisiatif mengajukan cerai ke Pengadilan Agama maka bekas suami dihukumi wajib untuk memberikan mut'ah kecuali *qobla al dukhul*, nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah, melunasi mahar terhutang kepada mantan istri.

Akibat Cerai Gugat dan Khulu' (Inisiatif Istri)

Jika dalam pasal 149 KHI secara jelas mewajibkan suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah, berbeda halnya dalam perkara cerai gugat dimana Istri yang berinisiatif mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Tidak ada penjelasan yang jelas baik dalam UUP maupun KHI tentang hak-hak istri ketika masa iddah dalam perkara perceraian atas

²⁶ Syarifuddin, 323.

²⁷ Azizi, "FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA," 61.

inisiatif istri. Akibatnya adalah muncul penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam KHI yang berkaitan dengan hak-hak istri ketika masa iddah.

Penafsiran tentang hak nafkah pasca cerai berdasarkan inisiatif istri baik dalam perkara cerai gugat maupun khulu' terdapat dalam beberapa pasal dalam KHI berikut ini; *pertama*, dihukumi tidak wajib sebagai hasil penafsiran terhadap huruf b pasal 149 KHI yang mewajibkan pemberian nafkah iddah, *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah dengan pengecualian bekas istri telah melakukan *nusyuz* atau telah dijatuhi *talak ba'in* serta bukan dalam kondisi hamil. Sedangkan dijelaskan dalam pasal 119 KHI bahwa kibat cerai gugat dan khulu' adalah *talak ba'in*. Sehingga dapat dimaknai bahwa dalam perkara cerai gugat dan khulu' di mana istri yang berinisiatif mengajukan cerai yang berakibat pada putusan *talak ba'in* maka suami tidak wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah.

Penafsiran diatas disebabkan oleh pemahaman tentang *nusyuz*-nya seorang istri. Pertanyaannya adalah; apakah dalam perkara cerai gugat dan khulu' dimana perempuan sebagai pihak yang berinisiatif untuk mengajukan cerai dianggap sebagai sebuah ke-*nusyuz*-an istri atas suami? Sedangkan dalam KHI telah diatur alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan perceraian baik itu cerai gugat, cerai *talak* maupun *khulu'* berdasarkan atas peraturan yang sama yaitu pasal 116 KHI. Maka yang harus difahami adalah, tidak semua perempuan yang mengajukan cerai baik dengan jalan cerai gugat maupun dengan jalan *khulu'* termasuk dalam perbuatan *nusyuz*-nya istri atas suami. Bahkan mungkin bisa karena kebalikannya, istri mengajukan perceraian karena suaminya telah melanggar taklik-*talak*, tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan poligami liar tanpa izin istri, hingga melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemahaman tentang istri dianggap *nusyuz* ketika mengajukan perceraian ini pun berasal dari pemahaman fiqih klasik tentang *talak*. Ketika membaca hukum Islam secara normative, hukum Islam memberikan hak prerogatif *talak* kepada suami, karena suami diberikan kewajiban membayar mahar, memberi nafkah selama perkawinan, *mut'ah*, serta nafkah iddah jika terjadi perceraian. Laki-laki dianggap mempunyai kesabaran lebih banyak sehingga tidak akan mudah menjatuhkan *talak* apabila marah atau sedang ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya, perempuan dianggap lebih emosional karena tidak mampu mengendalikan perasaan, kurang akal,

sehingga perempuan akan lebih mudah mengucapkan *talak* jika *talak* diberikan kepada perempuan.²⁸ Pemahaman tersebut masih sering digunakan sebagai pedoman yang mendasar dalam memahami konsep *talak*, tanpa melihat perubahan sosial dan konteks masalah yang terjadi pada saat ini. Pemahaman tersebut melahirkan pemahaman bahwa istri yang berani mengajukan perceraian dianggap sebagai tindakan *nusyuz* kepada suami. Oleh karena dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* maka hal ini berakibat pada hilangnya hak-hak atas harta seorang istri ketika telah dijatuhkannya perceraian.

Kedua, dihukumi sunnah berdasarkan pada pasal 158 dan 159 KHI. Pasal 158 menjelaskan tentang kewajiban diberikannya mut'ah oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*, dan perceraian tersebut atas kehendak suami. Kemudian lebih lanjut ditegaskan kembali pada pasal 159 dengan menghukumi sunnah tanpa syarat pasal 158 KHI. *Ketiga*, dihukumi wajib jika istri tidak *nusyuz*. Adalah bentuk pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia yakni Yurisprudensi MA RI No. 137/K/AG/2007. Yurisprudensi tersebut merupakan salah satu bentuk pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia ketika melihat bahwa masih ada kekosongan hukum dalam hal ketentuan hak istri dalam perkara cerai gugat. Ketika dalam proses persidangan telah terbukti istri tidaklah *nusyuz* sedangkan alasan istri mengajukan perceraian karena *nusyuznya* suami, maka secara *eks officio* (karena jabatan) hakim dapat diwajibkan mantan suami untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan hak-hak lain yang belum dibayarkan oleh mantan suami. Karena setelah jatuh *talak* istri harus menjalani masa tunggu (masa *iddah*), tujuannya untuk istibra' yang bukan hanya menyangkut kepentingan istri, namun juga menyangkut kepentingan suami.

Dasar hukum yurisprudensi diatas berdasarkan pada penafsiran huruf (c) Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri." Perceraian yang dimaksud dalam pasal tersebut mengandung makna secara umum, sehingga dapat dimaknai bahwa Hakim

²⁸ SABIQ, *FIQIH SUNNAH*, 17.

memiliki ruang ijtihad dalam memberikan hak nafkah bagi mantan istri baik dalam perkara cerai *talak* maupun cerai gugat dan khulu’.

Nilai kesetaraan gender dengan mengedepankan asas imparsial dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum dalam putusan tersebut membawa harapan baru bagi perempuan. Selama ini nilai patriarki digunakan dalam memahami konsep hukum keluarga, namun kini mengalami pergeseran nilai bahwa kedudukan suami dan istri adalah setara dalam hukum keluarga di Indonesia. Agar dapat terealisasi tujuan asas imparsial itu, maka Pengadilan Agama berwenang memutus perkara cerai gugat berdasarkan asas *ex officio* apabila istri tidak berperilaku *nusyuz*, sehingga istri berhak penuh mendapatkan *mut’ah*. Yang mana, asas *ex officio* tersebut tercantum dalam Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Hakim.²⁹ Aturan tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya SEMA No. 2/2019 oleh Mahkamah Agung sebagai upaya terobosan hukum memberikan kemudahan bagi para wanita pencari keadilan agar terpenuhi hak-haknya pasca perceraian. Terobosan hukum tersebut menjelaskan “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ‘...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”.³⁰ Aturan itu merupakan upaya untuk menerapkan cita hukum progresif dan memberikan harapan baru bagi para perempuan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama (Cerai gugat atau khulu’) untuk mendapatkan hak-hak akibat perceraian.

Namun dalam pelaksanaannya selama ini, aturan tersebut mengalami banyak kendala. Faktor pertama muncul dari pihak istri. Banyak perempuan dalam perkara cerai *talak* yang enggan menuntut hak-haknya, hal itu dikarenakan rumitnya pelaksanaan eksekusi

²⁹ Badilag Mahkamah Agung RI, *Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 160.

³⁰ Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2019), 5–6.

nafkah pasca perceraian disebabkan biaya yang tinggi, proses yang lama terlebih apabila suami tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak istri secara sukarela.³¹ Faktor kedua dari sisi hakim tidak menggunakan *ex officio* karena cara ini dianggap lebih cepat menyelesaikan perkara perceraian yang menumpuk di Pengadilan Agama dan Hakim juga menganggap putusan nafkah pasca perceraian tidak akan berjalan efektif jika dari pihak tergugat enggan melaksanakan putusan secara sukarela dan tidak ada permohonan eksekusi dari penggugat karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan yang perolehannya.

Peradilan agama yang mempunyai kewenangan absolut dalam perkara perceraian bagi umat muslim di Indonesia menjadi garda depan dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan perempuan ketika berhadapan dengan hukum.. Oleh karena itu, hakim mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemberian keadilan bagi para perempuan terutama dalam pemenuhan hak nafkah pasca perceraian. Dikeluarkannya SEMA No.2/2019 adalah jawaban atas berbagai kendala permasalahan sulitnya dilaksanakan eksekusi hak nafkah atas istri pasca perceraian. Harapan baru muncul dengan memberikan kemudahan kemudahan dalam eksekusi putusan hakim dalam hak nafkah istri pas cerai, yakni dengan cara akta cerai baru boleh diberikan ketika suami telah memenuhi kewajiban memberikan hak-hak pasca kepada mantan istri.

Kesimpulan

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara legal formal mendudukan pada kedudukan yang sama kepada suami-istri dalam hal pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Namun, dalam hal hak nafkah pasca perceraian terkhusus dalam hak atas nafkah bagi istri dalam perceraian berdasarkan inisiatif istri (Gugat cerai dan khulu?) dalam UUP dan KHI tidak ada pasal yang secara jelas dan tegas mengaturnya.

Akibatnya muncul penafsiran hukum terhadap pasal-pasal yang ada yang berkaitan dengan hak nafkah pasca perceraian. Penafsiran yang muncul menjadi berbeda-beda ketika

³¹ Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *JURNAL IQTIISAD* 7, no. 1 (2020): 3–5.

memahami pasal 149, 158, 159 KHI dan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974. Terdapat perbedaan hak nafkah atas istri pasca cerai berdasarkan siapa yang berinisiatif mengajukan perceraian. Jika perceraian atas inisiatif suami, maka suami dihukumi wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Sedangkan inisiatif perceraian berasal dari istri maka tidak ada kewajiban nafkah iddah dan mut'ah untuk istri.

Progresifitas hukum muncul dari Yurisprudensi MA nomor 137/K/AG/2007, Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Hakim, SEMA No. 2/2019. Yurisprudensi dan peraturan tersebut memberi harapan baru dan bentuk progresifitas Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam hal hak nafkah istri pasca dengan memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum dengan melibatkan perspektif perempuan.

Daftar Pustaka

- Al-Asymāwī, Muhammad Sa'īd. *Jauharul Islām*. Kairo: Madbulī as-Sāgīr, 1996.
- Al-Zuhāili, Wahbah. *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*. Damaskus: Dar al Qalam, 2011.
- Aulawi, Arso Sastroatmodjo dan Wasit. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Az-Zuhāili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatubu*. 9th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azizi, Alfian Qodri. "FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA." *JAS: Jurnal Abwal Syakhshiyah* 1, no. 2 (2019): 55–67.
- . "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020).
- Azra, Azyumardi. "The Indonesian Marriage Law of 1974: An Institutionalization of the Shari'a for Social Changes." *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, Ed. by Arskal Salim and Azyumardi Azra, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Badilag Mahkamah Agung. "Perkara Diterima Dan Diputus-Pada Tingkat Pertama." Mahkamah Agung RI, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Badilag Mahkamah Agung RI. *Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Badjuri, Syaikh Ibrahim Al. *Hasyiyah Al Bajuri 'Ala Ibn Qasim Al Ghuzi*. II. Bandung: Syirkah al Ma'arif, n.d.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1998.
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15–27.
- Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (2019).
- Mawjud, Abdul Adel. *Mughny Al-Mubtaj*. III. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilamiyah, 2006.
- Na'mah, Ulin. "Cerai Talak: Maknanya Bagi Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2015, 35.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. 1st ed. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (1975).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 3rd ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Saadah, Mazroatus. "PEREMPUAN DAN PERCERAIAN: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi." *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2018): 116–32.
- SABIQ, S. *FIQIH SUNNAH*. 8th ed. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supriatna. *Fiqih Munakahat II*. Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edited by Prenata Media. 1st ed. Jakarta, 2006.
- TIM PKPPPB. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ulfah, Isnatin. "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo." *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (2010): 1–22.

Najichah, Alfian Qodri Azizi